



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

SALINAN

NOMOR : 01 / Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/PIL.BUP/2015

TENTANG

**PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut, maka dipandang perlu membuat keputusan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 02 Maret 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Ad Hoc pada tingkat kecamatan dan desa yang terdiri dari PPK, PPS, PPDP serta KPPS.

KETIGA : Komposisi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA di atas tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada Tanggal 03 Maret 2015
KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, S.H

Salinan Sesuai dengan aslin
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MANGGARAI BA
Kasubag Hukum,



HAPPY CHRISTYN LIWE, SH

Lampiran : Keputusan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015.

Nomor : 01 / Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/PILBUP/2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015**

I. KPU KABUPATEN MANGGARAI BARAT

1.1 KEANGGOTAAN KPU MANGGARAI BARAT

KETUA : AVENTINUS JESMAN, S.H
ANGGOTA : 1. THOMAS DOHU, S.Hut
2. HIRONIMUS SUHARDI, SS
3. KOSMAS HERMETI, S.FIL
4. ROBERTUS V. DIN, S.Sos

1.2 KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

SEKRETARIS : BONAFANTURA YOSMAN, S.Sos
KASUBAG UMUM : BENEDIKTUS BAGUNG, S.Sos
KASUBAG TEKNIS & HUPMAS : ANSELMUS FIRMUS, S.st.Par
KASUBAG PROGRAM & DATA : HENDRIKUS HANDUT, S.Sos
KASUBAG HUKUM : HAPPY CHRISTYN LIWE, S.H
BENDAHARA : MARIA G. KNAOFMONE, A.Md
BENDAHARA PEMBANTU : MARIA S. NURHAYATI

STAF PELAKSANA : 1. CHRISTIANA GAURU, S.E
2. KRISTOFORUS .N. REMA, S.Kom
3. FLORENCE .V. YUNITA, S. Sos
4. BENEDIKTUS HIBUR, A.Md
5. YOSEFIA MUJUR, A.Md
6. EUGENIA DA GOMEZ, A.Md
7. MAGDALENA SABU

TENAGA PENDUKUNG : 1. VINSENTIUS Y. DAHAT, S.T
2. MARIA E. RUSMAYANTI, A.Md
3. FLORIANUS SENTOSA ,S.H
4. AVENTINUS GARANTO
5. KORNELIS ARDIYANTO

II. PANITIA AD HOC DI MASING-MASING KECAMATAN DAN DESA

2.1 PPK, TERDIRI DARI :

KETUA : 1 ORANG
ANGGOTA : 4 ORANG
SEKRETARIS : 1 ORANG
STAF : 2 ORANG

2.2 PPS, TERDIRI DARI :

KETUA : 1 ORANG
ANGGOTA : 2 ORANG
SEKRETARIS : 1 ORANG

2.3 PPDP, TERDIRI DARI : 1 ORANG (untuk pemilih 400 / TPS)
2 ORANG (untuk pemilih di atas 400 / TPS)

2.4 KPPS, TERDIRI DARI :
KETUA : 1 ORANG
ANGGOTA : 6 ORANG
PETUGAS PENERTIBAN TPS : 2 ORANG

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 03 Maret 2015
KETUA,

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGARAI BARAT
Kasubag Hukum

HAPPY CHRISTYN LIWE, SH

AVENTINUS JESMAN, S.H